BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Tinjauan umum tentang Pelaksanaan dan pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah Suatu usaha yang dilakukan dengan cara sistematik untuk menerapkan sebuah standard dalam pelaksanaan dengan tujuan untuk membentuk suatu rencana, mengantur berbagai metode pelayanan sebagai timbal balik, ada perbandingan antara tugas yang benar di suatu standar yang sudah disesuaikan sedari awal, menitikan serta ukuran berbagai bentuk dari kesalahan yang ada, dan untuk menerima suatu pelaksanaan yang perlu dikoreksi sebagai jaminan bahwasanya sumber daya dalam sebuah organisasi di gunakan suatu metode yang sangat sesuai untuk mengapai suatu yang direncakanak dan di tentukan.[1]

b. Tujuan dan fungsi pengawasan

Beberapa tujuan pengawasan yang dipaparkan oleh Hasibuan, yaitu[2] :

1) Agar proses dalam sebuah pelaksanaan dapat dilakukan berdasarkan rencana dari ketentuan-ketentuannya.

2) Merancang proses untuk melakukan perbaikan *(corrective)*, jika diduga telah melakukan penyimpangan-penyimpangan *(deviasi)*.

[1] Josef Riyu, Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republic Indonesia (Identifikasi Beberapa Factor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*). Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997

[2] Melayu s.p hasibuan, *management dasar, pengertian, dan masalah*, ed revisi, cet 1 (jakarta:bumi aksara, 2001), hlm. 244

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

3) Agar hasil yang dinginkan telah sesuai dengan perencanaan.

Sedangkan fungsi dari pengawasan yang telah dikemukakan oleh, Simbolon yaitu [3]:

1) Menanamkan jiwa supaya ada rasa yang harus dipertanggugkan dalam tugasnya yang telah di emban sebagai seorang pejabat dalam melaksanakan pekerjaannya.
2) Mengejarkan para pejabat untuk melakukan pekerjaanya berdasarkan prosedur yang telah diberlakukan.
3) Guna mengantisipasi terjadinya penyelewengan, penyimpangan, kelemahan dan kelalaian agar kedepannya tidak terjadi kerugian.
4) Agar suatu pekerjaan dilaksanakan tidak mengalami berbagai rintangan dan hambatan, maka harus dilakukannya perbaikan dari kesalahan dan penyelewengan.

c. Macam-macam pengawasan

Siagian dengan pendapatanya, menyebutkan macam-macam pengawasan terdiri dari dua yaitu mengawasi dilapangan dan pengawasan tidak langsung :

1) Pemeriksanaan merupakan serangakaian peristia yang dliakukaan oleh seorang pemimpian terhadap anak buahnya secara langsung seperti tindakan di tempat.
2) Pemeriksanaan dilakukan tidak secara langsung merpuakan suatu tindakan dari pemimpin pada anak buahnya yang ia

[3] Marigan Masry sibolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Management* (jakarta:Galia Indonesia, 2004)

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

dapatkan dari laporan seseorang, biasanyan laporan ini merupakan laporan tertulis maupun lisan.

Sama halnya dengan pendapat Siagian, terdapat dua macam pengawasan yang telah di paparkan oleh Situmorang dan Juhir yaitu:

1) Pemeriksanaan spon-tan suatu yang dilakukan oelh pimimpin terhadap suatu perkumpulan yang dilakukan secara sendiri olehnya terhadap suatu peristiwa. Terdapat beberapa jenis: (a) inspeksi langsung, (b) *on the spot observation*, (c) *on the spot report*, yang sekaligus berarti pengambilan keputusan *on the spot* pula jika diperlukan. Tentunya dalam lapangan dikarenakan tugas seorang pimpinan tersebut terlalu banyak sehingga pemeriksanaan pun dilakukan secara tidak langsung olehnya.

Pemeriksanaa tidak langsung (indirect *control*) ialah suatu pemeriksanaan yang dilakukan secara jauh. Pemeriksanaan ini merupakan sutau tidankan informasi yang dapat dari bawahn terhadap laporan. dengan berbentuk : (a) tertulis, (b) lisan. Pengawasan tidak langsung ini memiliki kelamahan dari pada pengawasan yang dilakukan oleh bawahnnya seperti contoh seorang bawahan yang hanya melaporkan laporan yang positif saja guna untuk menyenangkan hati pimpinannya.

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

Pemeriksanaan suatu perbuatan pemerintah daerah termasuk juga keputusan-keputusan kepala daerah dan peraturan-peraturan Daerah, menilik sifatnya dapat dibagi dalam 2 macam [4]:

1) Pemeiksanaan yang bersifat mencegah merupakan pengawasan yang disbeut dengan preventif yang artinya tindakan tersenut jangan tidak sesuai dengan yang diharapkan artinya pengawasan tersebut dilakukan dengan maksud untuk mncegah agar tindakan pemerintah tidak bertentnagan dengan UU yang berlaku. Pemeriksaaan ini bertujuan untuk produk hukum dari pemerintah pengawasan ini meliputi seperti gubernur dan jajjajarannya yang dimaksud adalah pemberian persetujuan ataubahkan pembatalan terhadap suatau rancangan peraturan daerah yang kemudian telah disetujui oleh dprd yang kemudian telah disetujui secara bersama oleh kapala daean sebelum djadikannya peraturan daerah. pemeriksanaan yang dilakukan juga untuk mengawasai apbd yang ada di kabupaten dan kota sedangkan menurut king fasisal mengatakan bahwa alsaan yang paling utama pemerintah melakukan pengawasan terhadap raperda adalahh karena sebelum dilakukan sebagai paraturan daerah tersebut.

   a) Pemerintah berusaha untuk mencegah rancangan peraturan dari mencemooh kepentingan publik.

[4] Irawan Soejito, *Pengawasan Terhadap Peraturan Peraturan Derah dan Keputusan Kepala Daerah*, hlm. 11.

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

b) Luruskan dan beradaptasi dengan hukum dan peraturan yang lebih tinggi.

c) Menyusun kembali dan beradaptasi dengan peraturan lokal lainnya.

2) Suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun kebijakan yang diambil oleh DPRD untuk kepentingan daerah merupakan pemeriksanaan secara refrensif dilakukan dengan cara mencegah suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat.

Dikatakan sebagai pencegahan dalam suatu perbuatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah setempat yang berakibat tidak baik terhadap kepentingan umum, merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan guna untuk mengawasi terhadap produk hukum ditempat tersebut dan diberlakukan secara hukum oleh pemerintah setempat.

Menurut sulaiman menyebutkan bahwa tujuan dari pengawasan reprensif ini adalah raperda yang kemudian termasuk didalamnya sekumpulan aturn dari daerah bahkan provinsi yang kemudian tersebut tidak berjalan dengan baik. Kemudian diutarakan lagi oleh Enny Nurbaningsih mengatakan tanggung jawab pemerintah setempat yang telah diberikan oleh pemerintah pusat merupakan keyakinan pada daerah itu agar supaya bisa mengelolaa daerahnya dengan baik serta dilakukan pengkajian oleh pemerintah pusat secara normatif.

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

Hal senada juga disebutkan oleh Ni'mtul huda mengatakan bahwa sutau penggamatan dilakukan apbla setelh dikeluarkannya kebijakan yang memiliki dampak pada ekonomi, pengamatan secara reprentif ini dilakukan dengan maksud untuk pembatalan atau pencegahan terhadap hal yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang diatasnya.

Peradilan memiliki tugas untuk mengawasi jalannya suatu UU tersebut akan tetapi dalam pertumbuhannya pengawasan UU dapat secara keseluruhan terhadap pengujian dari aturan itu secara yudisial serta nono yudisial. Yang dimaksud pengujian yudicial dilakukan oleh badan peradilan sedang non yudicial dilakukan oleh lembaga seperti DPR dan DPRD memiliki sifat politik didalamnya.

d. Prinsip-prinsip pengawasan

Koontz dan Cyril O'Donnel, menyebutkan atas pemeriksanaan sebagai berikut [5]:

1) Prinsip Pencapaian Tujuan (tujuan Iman) Pengawasan dan terbukti dibuat dari beberapa, yaitu dengan membuat recovery (yield) untuk mencegah penyimpangan atau deviasi dari desain.
2) Prinsip Efisiensi Pengawasan *(Principle of Effiency of Control)* Pengawasan itu efisien bila dapat menghindari penyimpangan-penyimpangan dari perencanaan, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang di luar dugaan.

[5] Melayu s.p hasibuan, *management dasar, pengertian, dan masalah*, ed revisi, cet 1 (jakarta:bumi aksara, 2001),

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

3) Prinsip Tanggung Jawab Pengawasan *(Principle of Control Responbility)* pelaksanaan rencana yang diberikan sebagai pengawasan yang dilaksanakan oleh manajer

4) Prinsip Pengawasan Masa Depan *(Principle of Future Control)* Pengawasan yang efektif harus ditunjukan ke arah pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik pada waktu sekarang maupun masa yang akan datang.

5) Prinsip Pengawasan Langsung *(Principle of Direct Control)* Teknik kontrol yang efektif adalah dengan mengusahakan adanya manajer yang berkualitas baik. Pengawasan ini dilakukan oleh manajer atas dasar bahwa manusia itu sering berbuat salah.

6) Refleksi Perencanaan Prinsip (Refleksi Rencana) Besok harus diatur sehingga tidak mencerminkan karakter dan komposisi dewan.

7) penyesuaian terhadap Prinsip (Suitabillity Organisasi) harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi dari subyek dan administrator untuk melaksanakan rencana tersebut. Pikirkan tentang efek, lebih dari banyak otoritas sebagai mereka mendesak satu.

8) Prinsip Wewenang Individual *(Principle of Individual of Control)* Pengawasan yang diharap sesuai dengan kebutuhan manajer. Dalam sebuah ruang lingkup organisasi yang

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

diperlukan ini berbeda antara satu samadengan yang lain, menyesuaikan pada tingkat tugas manajer.

9) Prinsip Standar *(Principle of Standard)* sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tercapainya suatu tujuan diperlukan sebuah standar yang baik untuk mengontrol keefektifan dan efisien sebuah pengawasan.

10) Prinsip Pengawasan Terhadap Strategis *(Principle of Strategic Point Control)* sebuah pengawasan yang efektif dan efisien dapat diperlukan adanya perhatian khusus yang ditunjukan kepada faktor-faktor yang strategis dalam senuah perusahaan.

11) Prinsip Kekecualian *(The Exception Principle)* prinsip kekecualian ini bisa terjadi pada keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan situasi dapat berubah dan tidak sama

12) prinsip (CAB fleksibilitas Empire) Pengawasan harus fleksibel untuk menghindari kegagalan pelaksanaan rencana tersebut

13) Prinsip Ulasan (Review) sistem tenaga harus sering digunakan sebagai sistem yang berguna untuk mencapai tujuan.

14) Rencana aksi diperlukan (principle of action) Besok dapat memperbaiki kesalahan ketika mereka bertentangan dengan kebijakan dan organisasi, *staffing* dan *directing.*

Melihat beberapa pemaparan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeriksanaan pada umumnya bertujuan memperbaiki kesalahan yang ada supaya mencapai tujuan yang diinginkan.

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

2. Tinjauan umum tentang ketertiban sosial.

a. Pengertian ketertiban dan sosial

Kata dasar dari "tentram" dan tertib" merupakan bentuk dari kententraman dan ketertiban sosial yang kemudian disebutkan lagi oleh WJS poerwadarminta aman merupakan dari tentram yang kemudian disebutkannya bahwa orang yang bekerja di lingkungannya dengan damai dan tentram antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan tertib segala bentuk tindakan yang telah sesuai dengan peraturan yang telah ada sehingga aktivitasnya berjalan dengan baik dan teratur.[6]

Berdasarkan pemahaman di atas, keberadaan terkait erat dengan kenyataan bahwa ketika orang merasakan rasa aman, orang akan merasa tenang, mereka tidak meragukan masyarakat sipil, karena mereka semua adalah milik hukum, dan sejak itu mereka adalah urutan kebiasaan yang berlawanan untuk sesuatu. Untuk alasan yang ada, saling menghormati, memahami situasi satu sama lain dan juga merasakan keberuntungan di jalanan, pastikan ada harapan baik yang bertentangan dengan ketenangan kota, dan dapat logis secara fisik dan psikologis seperti yang dikatakan di atmosfer. Berkat penyakitnya, kondisi rasa nyaman korban.

Menurut J.S Badudu dan Z.M Zain Dia memberikan pengertian bahwa perdamaian adalah urutan keamanan, perdamaian, ketenangan

[6] Poerwadarminta, W.J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka,2003)

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

dan ketertiban, dan bahwa kondisi reguler seperti ketertiban harus dijaga setiap saat agar dapat berfungsi dengan baik.[7]

Dari pemaparan tersebut pada dasarnya perdamaian dan ketertiban adalah situasi yang aman dan tertib, tidak ada pemberontakan dan kekacauan, sehingga daerah yang aman dan orang-orang di wilayah tersebut beroperasi dengan tenang dan tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menyebabkan terciptanya pekerjaan yang layak.

Terlebih lagi, menurut Ermaya Suradinata, pemahaman tentang perdamaian dan ketertiban adalah syarat bagi perdamaian dan ketertiban untuk dapat melaksanakan kegiatan pemerintah dan masyarakat secara aman, dan tertib. Tidak adanya ganggu kedamaian dan ketertiban masyarakat, bencana alam atau bencana yang disebabkan oleh orang atau organisasi lain, dan faktor-faktor di bidang Ekonomi dan Keuangan. Apalagi yang dimaksud dengan perdamaian dan ketertiban umum di Indonesia telah diatur didalam undang-undang No.12 Tahun 2008 pasal 13 Ayat (1) huruf C dikatakan bahwa: *"yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat"*

Definisi tersebut memberikan menyataka perdamaian dan ketertiban adalah suatu kondisi yang mendukung kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam mencapai pembangunan.

[7] Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.1996

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

Menurut WJS Paerwadarminta, meskipun pemahaman dalam masyarakat adalah kesatuan kehidupan manusia (sekelompok orang yang hidup bersama dengan aturan asosiasi tertentu), dapat disimpulkan dari beberapa makna ini bahwa kedamaian dan ketertiban masyarakat adalah kondisi yang dinamis dan aman. dan ketenangan kerja secara teratur sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku. Dengan kata lain, itu adalah negara yang aman, tenang dan bebas yang bebas dari gangguan / kekacauan yang mengarah pada upaya untuk memastikan kesejahteraan seluruh masyarakat yang beroperasi secara teratur sesuai dengan hukum dan norma yang ada.

Hal ini juga menunjukkan bahwa kedamaian ketertiban umum sangat penting dan menentukan tata pemerintahan yang tepat dari pemerintah dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan masyarakat di suatu daerah / daerah seperti yang diharapkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat..

Dari pemaparan diatas maka yang dimaksud dengan kedamaian dan keteraturann apabila ada beberapa kendala antara lain [8]:

1) Pelanggaran hukum yang berlaku
2) Adanya sutau masalah yang diakibat oleh manusia atapun lainnya
3) Faktor Bidang Ekonomi dan Keuangan

[8] Ermaya, suradinata, *Ekologi Pemerintahan dalam Pembangunan*, Ramadan, 1996

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

Sedangkan sosial adalah sesuatu yang sangat erat kaitannya pada rakyat yang berinterkasi sosial terhadap kepentingan bersama menurut KBBI. Jadi, yang dimaksud dengan kedamain sosial adalah adanya interaksi anatara orang yang satu dengan yang lainnya terjadi dengan mencapai sasarannya. Berdasarakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial dalam pasal 1 huruf h di sebutkan bahwa:

"ketertiban sosial adalah keadaan keteraturan sosial sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai, tatanan agama, adat dan budaya yang berlaku, dimana pemerintah dan rakyat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram"

Oleh karena itu ketertiban sosial merupakan peraturan mengenai aturan, bernilai mengenai agama, budaya dan adat yang berjalan, dan sebagai pemerintah dan masyarakat yang menjalankan suatu tugas dengan teratur, nyaman, tertib dan tentram.

b. Fungsi ketertiban sosial.

1) *Untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk intimidasi terhadap kenyamanan sosial umum dan perlindungan rakyat.*

2) *Untuk menjaga agar penyelenggaraan pemerintah dan peraturan perundang-undangan dapat berjalan secara aman tertib dan teratur serta mendukung terciptanya ketahanan nasional.*

c. Tujuan ketertiban social.

1) **Membangun kedisiplinan**

Dengan membangun kedisiplinan dalam diri seseorang hidup yang tertib sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari.

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

2) **Melatih tanggung jawab**

Adanya sutau tangung jawab terhadap diri pribadi sehingga bagi mereka hidupnya yang baik dan teratur disebut telah bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri.

3) **Menciptakan keteraturan**

Tatanan dalam kehidupan ini kemudian dapat membantu menciptakan keharmonisan dalam kehidupan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar.

4) **Melatih kemandirian**

Kehidupan biasa dapat memberikan kebebasan individu. Orang yang terbiasa hidup secara teratur tidak perlu bergantung pada orang lain, karena mereka terbiasa melakukan hal-hal secara berurutan secara mandiri.

5) **Melatih kejujuran**

Dapat menerapkan kejujuran pada setiap individu. Seseorang yang hidup secara teratur sesuai dengan skema tahu sanksi yang harus dia ambil jika dia melanggar mereka meskipun tidak ada yang melihat mereka.

d. Hukum dan ketertiban masyarakat.

Mereka yang dilahirkan untuk mati, di tengah-tengah orang lain, yaitu, semua hidup dengan orang lain. Orang-orang adalah anggota komunitas. Setiap anggota komunitas memiliki minat atau perhatian. Ada anggota dengan minat yang sama, tetapi ada anggota dengan

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

kepentingan yang bertentangan. Kontradiksi antara kepentingan manusia dapat menyebabkan kekacauan dalam masyarakat, yaitu, jika tidak ada kekuatan dalam masyarakat, yaitu, suatu tatanan yang dapat menyeimbangkan upaya masing-masing pihak untuk memenuhi kepentingan mereka yang bertentangan[9].

2. Tinjauan umum tentang Gelandangan dan Pengemis

a. Pengertian Gelandangan dan pengemis

Gepeng adalah merupakan sebuah singkatan dari kata gelandangan dan pengemis, selain dari singkatan gepeng masyarakat juga acapkali menyebutnya dengan sebutan Tunawisma. Namun yang banyak digunakan dalam kehidupan dan politik seperti pemerintah menyebutnya dengan sebutan gepeng. Setelah itu jika di indonesia sebutan untuk mereka adalah gelandangan dan pengemis beda halnya dengan di luar negri seperti amerika contohnya yaitu dikenal dengan sebutan *homeless*.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis adalah :

> "*orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum*."

Sementara itu, pengemis adalah sebagian dari orang-orang yang pekerjaannya adalah sebagai peminta-minta pada fasilitas

[9] E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, hal 2

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

umum seperti jalanan, lampu merah dan tempat-tempat usaha lain yang dapat meresahkan masyarakat yang hasil dari minta-minta itulah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.Kemudian berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) gelandanga adalah seseorang yang tidak mimiliki rumah untuk berteduh, tempat untuk beristirahat, tidak memiliki sebuah pekerjaan yang menentu. Sehingga kerja nya hanyalah berjalan-jalan kesana-kemari mengintari perkotaan, pertokoan, mondar-mandir tidak karuan tanpa tujuan yang jelas. Sedangkan pengemis adalah orang yang kerjaanya meminta-minta.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 pasal 5 ayat 1 Tentang Kesejahteraan Sosial, telah dijelaskan bahwa penyelenggaraan terhadap sosial yang telah ditujukan kepada seseorang, keluarga, suatu kelompok, masyarkat, gelandangan dan pengemis dapat digolongkan kedalam sebuah pengelompokan dalam masyarakat yang mengalami tidak berfungsinya kesosialan atau bisa juga disebut sebagai para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Dikatakan sebagai suatu aturan yang oleh hukum tentang kesejahteraan sosial di indonesia. oleh karena itu Undang-undang ini telah menitik beratkan suatu pelaksanaan pokok yaitu dalam menyelenggarakan terwujudnya sebuah kesejahteraan sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang mengutamakan untuk mereka yang telah mempunyai karakter dalam kategori masalah sosial dalam

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

kemiskinan, ketelantaran, keterpincilan, kecacatan mental, keturunan sosial, atau juga termasuk pada korban yang mengalami tindak kekerasan, diskriminasi dan ekploitasi. Pada ruang lingkup ini permasalahan sosial yang terjadi bagi gelandangan dan pengemis adalah sebuah kemiskinan yang mana harusnya pemerintah dapat mengatasi hal ini guna untuk dapat mengurangi angka kemiskinan agar sekolompok orang tidak menjadi gelandangan dan pengemis yang sebenernya dalam lubuk hati mereka juga enggan untuk menjalani hidup seperti ini.

Keterbatasan, kemiskinan, keterasingan sosial adalah hal yang sudah biasa yang di alami oleh gelandangan dan pengemis menurut apa yang telah disampaikan oleh Muthalib dan Sudjarwo. Pasurdi suparlan juga mengemukakan pendapat nya bahwa gelandangan yang kata awalnya dibubuhi dengan akhiran “an” adalah seseorang yang tdak berdiam diri atau juga disebut tidak tetap yang sukanya berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lain. Beliau juga mengatakan bahwa gelandangan yang dimaksud adalah beberpaa jumlah orang-orang yang hidup dalam kebersamaan tanpa adanya tempat tinggal tetap, sebuah pekerjaan tetap, dan oleh orang yang melihat cukup memprihatinkan jika merasakan hidup seperti yang mereka jalani. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sebagain kelompok masyarakat terhadap sekelompok gelandangan merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat mencerminakan nilai-nilai maupun norma-norma pancasila.

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

Menurut Y. Argo Twikromo gelandangangan adalah seseorang yang tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki penghasilan, tidak memiliki pekerjaan, dan juga tidak mililiki sebuah tujuan dalam menjalani kehidupannya. Dalam suatu ruang lingkup yang memiliki keterbatasan sebagai seorang gelandangan yang ingin mempertahankan hidupnya dengan cara menjadi seorang pemulung, pengamen, pengemis, dan pengasong yang membutuhkan perjuangan demi mempertahankan untuk dapat hidup dalam kejamnya perkotaan, yang mendapat tekanan ekonomi yang tinggi agar mampu untuk tetap menjalani hidup, tekanan dari masyarakat, gunjingan orang-orang, tekanan sosial budaya, dan kerasnya dalam kehidupan jalanan serta petugas penertiban kota.

b. Kriteria Gelandangan dan Pengemis

1) Laki-laki/perempuan yang berumur delapan belas (18) tahun keatas, bermukim disembrang tempat, kehidupan seharinya ditempat umum
2) Tak adanya identitasnya serta tidankannya bertentangan dengan perilaku manusi sehari-hari.
3) Tak adanya pekerjaan secara menetap, hanya minta pada orang saja.[10]

c. Faktor-faktor Munculnya Gelandangan dan Pengemis

Patalogi atau yang disebut juga dengan penyakit sosial yang di alami oleh gelandangan dan pengemis. Segala hal prilaku dan

[10] Dirjen Bina Rehabilitas Sosial, *Pedoman Pelaksanaan dan Rehabilitas social Bagi Gelandangan*, (Yogyakarta:Dinsos Panti Sosial Bina Karya,2005), hlm. 11-12

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

tindakan-tindakan sosial yang telah di anggap tidak memenuhi kreteria. Tidaak berlandaskan pada norma-norma hukum, adat istiadat, hukum yang berlaku. Faktor umum yang mempengaruhi munculnya gelandangan dan pengemis dapat dilihat pada faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi seorang menjadi gelandangan dan pengemis untuk meminta-minta akuibat dari kondisi diri, sedangkan faktor eksternal yang di anggap malas adalah faktor utamanya. Munculnya orang miskin secara umum dapat penyebeb atap keadaan internal dan eksternal. Keadaan internal orang miskin dan terpisah dari lain yang relevan.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang menjadi gelandangan dan pengemis yaitu [11]:

1) Merantau dengan modal nekad

Gelandangan dan pengemis yang melakukan sebuah perantaun dari desa kekota biasanya disebabkan ingin mencari pengamalan hidup dikota. Namun tidak memikirkan bagaimana sulitnya, kerasnya kehidupan dikota ketimbang di desa, hanya dengan bermermodalkan nekad mereka sampai kekota. Sesampainya dikota tidak seperti apa yang terbayangkan susahnya mencari pekerjaan, mencari tempat tinggal dan akhirnya jadilah gelandangan yang tinggal di emperan jalan , bekerja dengan cara meminta-minta untuk dapat bertahan hidup.

[11] Dimas Dwi Irawan, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, (Jakarta:Titik Media Publisher, 2013)

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

2) Malas Berusaha

Bagi oarang yang malas melakukan pekerjaan yang berat susah payah untuk dapat menghasilkan uang adalah dengan cara meminta-minta, karena hanya bermodalkan pakaian lusuh dan muka ingin di kasihani telah mampu untuk mendapatkan pengasilan yang cukup. Sehingga jadilah ia sebagai gelandangan dan pengemis.

3) Cacad Fisik

Sulitnya untuk mendapatkan sebuah pekerjaan akibat ketebatasan fisik disabilitas menyebabkan seseorang melakukan perbuatan sebagai gelandangan dan pengemis untuk mata pencahariannya agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari..

4) Tidak adanya pekerjaan

Untuk mendapatkan pekerjaan memang dibutuhkan keahlian dan keterampilan, namun itu saja tidak cukup mengingat lapangan kerja yang minim dan begitu sulit untuk didapatkan sehingga dengan demikian sebagain orang memilih untuk bekerja sebagai peminta-minta sebagai pekerjaannya apalagi bagi yangtidak bersekolah dan tidak memiliki ketrampilan sama sekali..

5) Tradisi Turun Menurun

Pekerjaan ini sudah menjadi suatu tradisi yang mana gelandangan dan pengemis ini telah mendarah daging dan

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

menjadi turun temurun dari orang tua terdahulu kemudia menurunnpada anaknya, dan di teruskan oleh cucunya.

6) Menemis dari pada Mengangur

Pemikiran sebagai orang yang sudah pasrah dalam menjalani hidup yang keras dan sulit untuk mendapatkan kebutuhan hidup maka lebih baik menjadi gelandangan dan pengemis ketimbang harus menjadi pengangguran yang tidak mampu untuk tetap bertahan hidup tanpa adanya pengahasilan dan uang.

7) Harga kebutuhan Pokok Mahal

Harga kebutuhan pokok yang tiap harinya semakin naik dan meningkat membuat sebagian orang yang berkecukupan ataupun mengalami kesulitan ekonomi begitu susah untuk terpenuhi , oleh karena itulah alasan untuk menjadi pengemis dan gelandanganpun terjadi guna untuk memenuhi kebutuhan pokok karena sudah tidak ada cara lain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, disamping mencari pekerjaan bukan suatu hal yang mudah.

8) Kemiskinan terlilit masalah ekonomi yang akut

Sebagian besar pengemis dan pengemis adalah orang-orang tak berdaya yang tidak berdaya menghadapi masalah ekonomi berkelanjutan. Masalah ekonomi akut telah menyebabkan orang hidup dalam krisis ekonomi untuk menjadi gelandangan dan pengemis adalah cara untuk bertahan hidup.

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

9) Ikut- ikutan saja

Sebagian dari gelandangan dan pengemis menjalani profesinya adalah disebabkan ikut-ikutan dari temannya yang terlebih dahulu merantau dikota bahwa ia merasa mudah untuk mencari uang dikota dan akhirnya mengajak temannya untuk sama-sama mengadu nasib dan berkerja sebagai gelandangan dan pengemis diljalanan.

10) Disuruh orang tua

Takkala anak-anak yang masih dibawah umurpun menjadi korban dari orang tuanya untuk bekerja dengan cara menjadi gelandangan dan pengemis padahal waktu untuk menikmati masa kanak-kanak dan belajar jauh lebih penting ketibang harus memperkerjakan anak sendiri. Oleh karena itu terjadilah suatu ekploitasi anak.

11) Menjadi korban penipuan

Menjadi korban penipuan juga alasan mengapa seseorang menjadi gelandangan dan pengemis, hal ini disebabkan oleh seorang yang baru datang dari kampung ingin mengadu nasib dikota namun sampai dikota malah menjadi korban penipuan segala barang yang dibawa telah raib dibawa pencuri dan tinggallah sehelai baju yang dikenakan saja tanpa memagang uang, alat komunikasi, dan tempat tinggal, sehingga hanya bisa tinggal di emperan jalanan makan dengan sisa-sisa makanan pemberian orang yang iba terhadapnya. Melakukan gelandangan

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

dan pengemis yang meminta-minta untuk dapat bertahan hidup dan mengumpulkan cukup uang untuk dapat kembali ke kampung halamannya. Penyebab seseorang menjadi gelandangan dan pengemis tidak menutup kemungkinan disebabkan oleh karena kondisi mereka yang menjadi korban penipuan.

3. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah

a. Pengertian Peraturan Daerah

Berdasakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwa :

"Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota"

Sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan bahwa dengan hasil persetujuan bersama dari Bupati ataupun Walikota peraturan Perundang-Undangan dibuat dan dirancang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, isi peraturan daerah adalah semua isi dalam konteks melaksanakan tugas otonomi daerah dan tugas pembantuan dan yang memenuhi kondisi daerah khusus dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan superior.

Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati / Walikota. Jika dalam sesi Gubernur atau Bupati / Walikota dan

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

DPRD disajikan rancangan Peraturan Daerah dengan bahan yang sama, maka proyek yang dibahas adalah Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan proyek Perda yang diajukan oleh Gubernur atau Bupati / Walikota digunakan sebagai bahan peraturan.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa:

"Jenis dan hirarkhi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Ketepatan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Penggati Undang-undang.
d. Peraturan Pemerintah.
e. Peraturan Presiden.
f. Peraturan Daerah Provinsi.
g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota".

Peraturan daerah, yang didirikan bersama-sama dilakukan oleh Parlemen, dan provinsi dan Daerah kabupaten / kota. Peratuan daerah dalam rangka regional / Kabupaten / tugas dan pembentukan dan penjelasan lebih dalam (UU No. 2004 di Pemerintah Daerah 32). Dengan adanya peraturan daerah itu maka dapat dikatakan merupakan sebagai bentuk dari suatu pembangunan secara nasional. Adanya suatu aturan yang baik di dorong dengan adanya sutau metode yang tepat sehingga dalam pelaksanaanya memenuhi sesuai keinginan didalam (UU No. 12 tahun 2011 Tentang pembentukan undang-undang).

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

1) Asas-asas penyelenggaraan peraturan daerah.

a) Asas Kepastian Hukum

Mengutamakan terhadap suatu UU, keadailan dan kepatutan dalam aktivitas negara merupakan asas dalam sutau negara hukum.

b) Asas Tertib Penyelenggara Negara

Adanya suatu landasan secara teratur dalam pergerakan negara sehingga terjadi suatu keseimbangan.

c) Asas Kepentingan Umum

Adanya suatu cara untuk mencapai kesejahteraan umum dilakukan dengan akomodatif selektif dan aspiratif.

d) Asas Keterbukaan

Artinya, prinsip yang terbuka untuk hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang administrasi negara, namun memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak pribadi kelompok dan rahasia negara..

e) Asas Profesionalitas

Merupakan asas yang mengepentingkan keseimbangan terhadap hak dan kewajiban.

f) Asas Akuntabilitas

Ini adalah prinsip yang mengistimewakan kompetensi berdasarkan kode etik dan ketentuan hukum.

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

g) Asas Proporsionalitas

Ini adalah prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan administrasi negara harus bertanggung jawab kepada publik sebagai pemegang kedaulatan maksimal negara sesuai dengan ketentuan hukum..

h) Asas Efisiensi dan Efektivitas

Ini adalah prinsip yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dari kebijakan yang ditetapkan yaitu untuk menciptakan pemerintahan yang efisien dan efektif, khususnya dalam hal prosedur.

2) Fungsi peraturan daerah.

a) Sebagai tugas pembantuan seperti yang diamanatkan UUD 1945 dan UU tentang pemerintahan daerah dan sebagai landasan untuk menjalankan otonomi daerah.

b) Sebagai penyalur aspirasi rakyat dan menampung kekhususan dan keragaman daerah.

c) Sebagai alat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

d) Sebagai pelaksanaan perundang-undangan yang lebih tinggi

Peraturan memiliki kedudukan yang strategis karena memiliki landasan konstitusional yang diatur pada Pasal 18 ayat 6 UUD 1945.

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

B. Landasan yuridis

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Hukum Pidana

a. Pasal 504

1) *"barang siapa mengemis dimuka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu"*
2) *"pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang tau lebih, yang berumur diatas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan"*

b. Pasal 505

1) *" barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan"*
2) *"pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang tau lebih, yang berumur diatas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan"*

Dalam pasal di atas menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan mengemis atau menjadi gelandangan akan mendapatkan sanksi pidana kurungan paling lama enam minggu, dan mereka yang melakukan hal tersebut dalam berkelompok yang berjumlah tiga orang atau lebih dapat di ancam hukuman pidana kurungan selama tiga bulan jika mereka berumur diatas enam belas tahun keatas yang biasa dalam umurnya bisa di sebut dengan anak remaja. Oleh karena itu anak-anak remaja tersebut dilarang melakukan hal demikian karena dapat mengganggu ketenangan masyarakat dan juga lingkungan sekitar.

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

2. **Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial.**

a. Pasal 30

"Wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

1) penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;

2) koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya;

3) pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;

4) pemeliharaan taman makam pahlawan; dan

5) pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial."

Pemerintah kabupaten/kota telah diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk melakukan hal-hal yaitu :

a. menetapkan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan social

b. mengkoordinasi terlaksananya program kesejahteraan social pada wilayah tersebut

c. memberi izin serta pengawasan terhadap pemungutan sumbangan dan bantuan dana sosail pada wilayah yang telah d tentukan

d. menjaga dan merawat tempat makan pahlawan

e. serta melestarikan nilai nilai kepahlawanan dan kesetiawanan sosial

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

3. Undang-Undang nomor 31 tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan atau pengemis.

a. Pasal 9

"Usaha represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :

1. *razia;*
2. *penampungan sementara untuk diseleksi;*
3. *pelimpahan."*

Usaha yang dilakukan untuk menagunlangi dari beberapa pengemis yang ada salah satu dengan cara dengan pemeriksanaan dilapangan secara langsung yang dilakukan oleh dinas sosial yang juga di bantu pasukan khusus polisi (satuan polisi pamong praja) yang dilakukan disetiap titik daerah dimana para gelandangan tersebut berada .

Kemudian setelah di razia para gelandangan dan pengemis akan dibawa ketempat penampungan sementara guna untuk diseleksi, setelah itu jika gelandangan tersebut di duga melakukan tindak pidana maka akan di limpahkan kepengadilan untuk menyelesaikan perkara tetapi jika tidak terbukti melakukan tindak pidana para gelandangan hanya akan direhabilitasi.

b. Pasal 10

1) *"Razia dapat dilakukan sewaktu-waktu baik oleh pejabat yang berwenang untuk itu maupun oleh pejabat yang atas perintah Menteri diberi wewenang untuk itu secara terbatas.*
2) *Razia yang dilakukan oleh pejabat yang diberi wewenang*

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

kepolisian terbatas dilaksanakan bersama-sama dengan Kepolisian."

Para pejabat yang berwenang yaitu kepolisian yang bertugas mengamankan para gelandangan yang berada di pinggiran jalan dan dilampu merah agar tidak mengusik para pengguna jalan raya dan masyarakat sekitar, kemudian yang dimaksud dengan kepolisian terbatas adalah para petugas satuan pengamanan (satpam) social yang di bantu juga oleh salpol pp (satuan polisi pamong praja)

c. Pasal 11 ayat (1)

"Gelandangan dan pengemis yang terkena razia ditampung dalam penampungan sementara untuk diseleksi."

Para gelandangan dan pengemis yang terkena razia akan ditampung dalam penampungan sementara untuk di seleksi apakah dilimpahkan kepengadilan atau di rehabilitasi di PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial)

d. Pasal 12

1) "Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dimaksudkan untuk menetapkan kwalifikasi para gelandangan dan pengemis dan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari :

a. dilepaskan dengan syarat ;

b. dimasukkan dalam Panti Sosial

c. dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/ kampung halamannya;

d. diserahkan ke Pengadilan;

e. diberikan pelayanan kesehatan.

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

Kwalifikasi gelandangan yang diseleksi menentukan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh gelandanga dan pengemis yaitu di lepasakan dengan syarat yang telah di sepakati oleh para gelandangan dan dinas social yang tertera dalam selembar surat yang di bubuhi matrai yang beriskikan perjanjian bahwa para gelandan tersebut berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Atau juga dibawa kepanti asuhan guna mendapatkan bimbingan mental spiritual, bisa saja dipulangkan kepada pihak keluarga jika para gelandangan tersebut berasal dari luar daerah mka mereka akan dipulangkan ke kamoung halamannya. Jika terbukti ada yang melakukan tindak pidana maka hasil sleksi para gelandangan akan di bawa kepengadilan untuk menyelesaikan perkara. Dan yang terakhir akan diberikan pelayanan kesehatan apabila para gelandangan sedang dalam keadaan kurang sehat atau sakit .

e. Pasal 13

"Dalam hal seseorang gelandangan dan/atau pengemis dikembalikan kepada orang"

Bantuan social yang telah di tetapkan oleh mentri akan diberikan kepada pengemis dan sekumpulan disekitarnya hasil seleksi ataupun hasil dari keputusan pengadilan di pulangkan kepada orang tua atau walinya tau kekmpung halaman.

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

4. Peraturan daerah kota batam nomor 6 tahun 2002 tentang ketertiban sosial.

a. Pasal 1

"Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum.

Pengemis adalah setiap orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain"

Serta tidak memiliki tempat tinggal yang baik dan tidak memenuhi norma-norma kehidupan layak nya masyakarakat pada umunya serta tidak berpenghasilan tetap hanya mengebara di tempat-tempat umum lah yang disebut dengan gelandangan. Sehingga pengemis merupakan seseoarang akan pekerjaannya ssuatu cara mengemis di kawasan terbuka belas kasihan dari masyarakat untuk dapat terus menjalankan hidupnya.

b. Pasal 5

"setiap orang atau badan yang berada dan berdomisili dikota Batam dilarang :

1) Menyediakan dan atau menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan judi dan asusila.

2) Melakukan perbuatan pemikatan untuk berbuat asusila.

3) Melakukan usaha penampungan dan penyaluran pramuria untuk tempat-tempat hiburan dan sejenisnya tanpa seizin Walikota.

4) Melakukan usaha penampungan, penyaluran dan perbuatan sebagai pengemis.

5) Melakukan perbuatan sebagai gelandangan."

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

Terdapat beberapa larangan bagi seseorang yang ingin bertempat tinggal di kota Batam yaitu :

1) Dilarang bagi mereka untuk mendirikan bangunan yang dipergunakan untuk melakukan perjudian dan asusila
2) Dilarang melakukan usaha tempat untuk menampung pramuria sebagai tempat hiburan tanpa seizing pemerintah Kota Batam
3) Melakukan berbuatan sebagai pengemis
4) Serta melakukan perbuatan sebagai gelandangan

c. *Pasal 16*

1) "Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah)

2) Tindakan pidana yang dimaksud dalam ayat (1) dalam pasal ini adalah pelanggaran."

Tindak pidana jika melakukan pelanggaran akan di hukum selama 3(tiga) bulan penjara dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

C. Landasan Teori.

1. Teori Pengawasan.

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi dan manajemen. Ini menyangkut cara melakukan kegiatan seperti yang direncanakan dengan instruksi yang

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

telah disediakan dan dengan prinsip-prinsip yang diuraikan. Pengawasan yang dijelaskan di bawah ini oleh Robert J. M Ockler menjelaskan elemen-elemen penting dari proses pengawasan, yaitu upaya sistematis untuk menetapkan standar implementasi dan tujuan perencanaan dalam perancangan sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard tetap.[12]

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia selama kata itu "perhatian", sehingga pengawasan adalah kegiatan pengawasan. Sarwoto memberikan definisi pengawasan berikut: "Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki".[13]

Manullang memberikan definisi pengawasan yang merupakan proses untuk membangun pekerjaan sesuai dengan rencana awal[14]. Dengan demikian Henry Fayol menyatakan bahwa pengawasan adalah Definisi pengawasan, atau pengawasan, terdiri dalam memverifikasi jika semuanya berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan instruksi yang diuraikan, bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan dan kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegahnya. pengulangan

[12] Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rafika Aditam, 1990 Hlm.360
[13] Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Ghalia Indonesia jakarta Hlm 93.
[14] M. Manullang, *Dasar-dasar Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1977 hlm 136

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

kembali.[15]

Pengawasan pemerintah daerah terdiri dari pengawasan hirarkis dan fungsional. Pengawasan hierarkis berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan pemerintah daerah, yang secara fungsional dilakukan oleh departemen sektoral dan oleh pemerintah yang melaksanakan pemerintahan umum. (departemen dalam negeri). [16]

Menurut Bagis Manan telah diperkenalkan, dengan cara Nurcholish mengatakan bahwa Hanif, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bentuk eksplisit, sehingga hubungannya telah sesuai dengan UUD 1945 sesuai dengan hubungan desentralisasi dengan itu. Ini adalah apa hubungan antara pemerintah pusat dan hubungan pemerintah daerah antara dua badan hukum yang diatur oleh undang-undang dan terdesentralisasi, tidak hanya hubungan antara atasan dan bawahan. Oleh karena itu bukan tempat, pengawasan otonomi pemerintah daerah dalam metode Indonesia bertujuan untuk memperkuat ketentuan yang bertentangan, Anda akan mengatakan “mengekang” dan “membatasi”. Sekali lagi, Victor M. Situmorang arah atau ditempatkan di depan mereka, sesuai dengan ketentuan, dalam implementasinya harus berdasarkan dengan

[15] Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, penerbit Rineka Cipta, Jakarta 1994 cet-1 Hlm 20
[16] Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2007, hal. 312.

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

aturan yang ada sehingga mencapai sasaran yang diinginkan. [17]

Menurut Donnelly yang mengelompokkan pengawasan menjadi 3 tipe pengawasan yaitu [18]:

a. Pengawasan pendahuluan (*preliminary control*) untuk memenuhi pemeriksaan bahwa sebelum pekerjaan dilakukan. Ketika pemerintah dapat menghilangkan ketentuan penyimpangan penting bagi produk yang diinginkan sebelum kesalahan tersebut terjadi. Bagian pertama akan mencakup pengawasan upaya manajerial akan meningkatkan kemungkinan kembali berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil dengan hasil yang direncanakan. Hasilnya, anak ini, bahkan dalam deviasideviasi dalam menemukan sumber daya, dan betapa besar kualitas danau. Sumber daya ini untuk memenuhi persyaratan pekerjaan berangkat untuk menciptakan struktur organisasi bersangkutan.Diharapkan kebijakan manajemen dan prosedur dan aturan yang bertujuan untuk menghilangkan pengiriman yang tidak diinginkan dari pekerjaan yang harus dilakukan. Dengan demikian, sebagai strategi bukanlah alasan ini, tindakan yang baik untuk masa depan. Termasuk manajemen pertama; Besok pengenalan sumber daya manusia peduli apa kontrol, pengawasan dan pemeriksaan pengenalan awal dari masalah keuangan.

[17] Makmur, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, Bandung*, PT. Rafika Aditama, 2011, Hlm.176

[18] Gibson Donnelly. *Organisasi, Prilaku, Struktur, Proses*. Jakarta: Erlangga, 1996

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

b. Pengawasan Pada Saat Kerja Berlangsung (*Cocurrent Control*) Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*cocurrent control)* adalah Pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran telah dicapai. *Concurrent control* terutama terdiri dari tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka. *Direction* berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk. Mengajarkan kepada para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode serta prosedur yang tepat dan mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

c. Pengawasan *Feed Back (Feed Back Control)* Pengawasan *Feed Back (feed back control)* yaitu pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional dimasa lalu. Tindakan korektif ditujukan ke arah proses pembelian sumber daya atau operasi aktual. Sifat kas dari metode pengawasan *feed back* (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang.

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektifitas dari bahasa inggris yang berarti *effective* yang artinya segala sesuatu dilakukan dengan baik. Dalam kamus lainnya menyebutkan bahwa efektif merupakan penggunaan sesuai dengan sasaran yang diinginakan. Dalam kamus bahas indonesia yang dimaksud dengan efektif adalah adanya akibat yag trejadi bagi masyarakat sejak dilaksanakan Undang-Undang tersebut.[19]

Maka yang dimaksud dengan efektif sendiri yaitu tepat sasaran dalam mata hukum maka adanya suatu dampak yang dirasakan yang telah sesuai dengan aturan yang ada, dapat dikatakan bahwa segala sesuautu yang telahh mencapai tujuan dan sasarannya disebutkan juga sebagai suatu efektiv. Maka dalam sosiologi hukum disebutkan sebagai manfaat yaitu *too of social control* merupakan serangkaian untuk mencapai tujuan dalam masayarakat sehingga aktivitasnya berjalan sesuai yang diinginkan sedangkkan yang dimaksud dengan a tool of social engineering merupakan alat perbaharuan dalam mencapai tujuannya.

Tujuan hukum itu sendiri merupakan suatu perubahan terhadap pola pikir masyaarakat tradisional yang berubah menjadi maju sedangkan efektiv hukum itu sendiri merupakan

[19] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 284

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

tujuan agar tercapainnya hukum yang berlaku di masyarakat secara baik. Namun, bahkan jika aturan tidak ditaati mengatakan bahwa itu adalah efektif, tetapi juga dapat ditanya lebih lanjut tentang tingkat efektivitas atau seseorang tidak mematuhi aturan hukum tergantung kepentingan. Seperti disebutkan sebelumnya, mengatakan, bahwa adalah, keuntungan bermacammacam individu, yang termasuk dalam *compliance, identification, internalization*.

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain [20]:

a. Adanya kepatuhan hukum bagi orang-orang yang menjalankannya yang disebut sebagai relevansi hukum.
b. Adanya suatu target dengan diberlakukannya aturan tersebut disebut dengan kejelasan terhadap substandi hukum.
c. Dalam pikiran target untuk meningkatkan supremasi hukum.
d. Hukum yang sifatnya melarang bersifat mengharsukan sedangkan yang dimaksud dengan mengharuskan disebukan lebih mudah maka hal tersebut termasuk kedalam huku yang memiliki sifatnya sebaai mengatur.
e. aturan lain sanksi hukum lainnya yang proporsional dengan sifat pemerintah dan hukum dilanggar.

[20] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence).* Jakarta. Penerbit Kencana, 2009. Hal. 376.

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

f. Tingkat keparahan ancaman sanksi pemerintah yang proporsional untuk memungkinkan untuk dilaksanakan.

g. Adanya sutau kemungkianan yang terjadi apabila ada suau tindakan hukum yang terjadi amak dilakukan suatu pemeriksanaan dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ada didalam UU tersebut..

h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.

i. Efektif, tidak ada jenis aktivitas adalah aturan umum dalam hukum Tuhan, tidak lulus hukum dari hukum hal-hal ini, dan yang sedang berbaring di lebih baik profesional.

j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Jika kita mengatakan bahwa efektivitas hukum sehingga mereka dapat berada di atas hukum efektivitas, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain [21]:

a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.

b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.

[21] ibid

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.

d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan cara ini, Achmad Ali, secara umum, mempengaruhi efektivitas pelaku dari kebaikan banyak orang, bahwa mereka dalam seni, pelaksanaan hak, baik, petugas hukum, dan hadiah, dan hukuman peran, untuk menjelaskan kekuatan hukum, yang menyebabkan mereka dan penegakan hukum.

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni [22]:

a. Faktor Hukum

Hukum memiliki fungsi sebagai suatu keadilan dan kepastian dalam pelaksanaannya dilapangan sehingga ada beberapa terjadi simpang siur anatar kepastian dan keadilan hukum itu sendiri. Adapun yang dimaksud dengan kepastian hukum itu sendiri adalah nyata sedangkan keadilan abstrak dengan deimikian ketiika hakim memutuskan suatu perkara

[22] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2007. Hal. 5.

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

maka apa yang dimaksud dengan keadilan itu sendiri tidak sampai. Dengan demikian apabil telahh meiliaht peristiwa hukum maka yang menjadi uatamanya adanya keadilan hal ini dikarenakan hukum itu tidak dilihat semata dari tertuli sahaja..

b. Faktor Penegakan Hukum

Dalam melaksanakan tugasnya penegak hukum sangat memiliki peran yang sangat penting hal ini sangat berpengaruh jalanya atursan yang telah dijalankan tersebut, jika peran yang dijalankan tidak benar maka ada maslaah yan tidak terselesaikan di faktor ini.. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Fasilitas faktor atau dukungan untuk hardware dan software fasilitas termasuk pejabat Soerjono Soekanto bahwa hukum tidak bekerja dengan baik jika tidak ada

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

menjadi sebanding dengan kendaraan yang dilengkapi dengan alat komunikasi. Sebab untuk itulah memiliki peran penting dalam kekuasaan atau aksesibilitas hukum itu sendiri. Tanpa fasilitas atau dapat setuju dengan peran dan fungsi hukum.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Biasanya meliputi budaya yang mendasari, yang termasuk, nilai-nilai yang abstrak konsepsikonsepsi dianggap sebagai yang baik (seperti yang ditunjukkan di bawah ini) harus mempertimbangkan apa yang salah (yang harus dihindari). Dengan cara ini, itu adalah ibadah, baik dari dalam Indonesia biasanya hukum yang mendasari. Selanjutnya, seperti yang dinyatakan dalam hukum (hukum), kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, karena format memiliki kekuatan pikiran dan wewenang untuk itu. Wajib untuk merespon lebih efektif

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

rencana dan tata cara, yang menghargai hukum hukum, karena hukum tidak menerapkan hukum secara aktif.

Maka kelima faktor diatas tersebut saling erat kaitannya sehingga dalam pelaskanaanya, dari kelima tersebut maka faktor yang paling kuat adalah yaitu faktor penegak hukumnya sendiri yang menjadi titik ukuran paling diutamakan karena ia memiliki dampak yang sangat besar dalam dijalankkanya uu tersebut dimaskayarakat untuk mencapai keadilan yang diinginkan.

Cut Wahidah Mumtaza, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019